

Pemkot Bontang Dapat Bankeu Rp220 Miliar



Sumber gambar :KoranKaltim.co Senin,06/01/2025

TETAP PRIORITAS: Banjir di Kota Bontang akan tetap menjadi fokus utama Pemkot Bontang. Tahun ini bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim sebesar Rp220 miliar akan dikhususkan untuk penanganan banjir.

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebesar Rp220 miliar pada 2025. Dana ini akan diprioritaskan untuk penanganan banjir dan pembangunan turap, sejalan dengan program prioritas Kota Bontang tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) kota Bontang, Amiruddin Syam, mengungkapkan bahwa penanganan banjir menjadi fokus utama pemerintah kota.

“Fokus utama dalam program prioritas ini adalah penurapan sungai, serta upaya mitigasi banjir lainnya. Semua anggaran dalam jumlah besar, termasuk bantuan provinsi, akan diarahkan ke masalah banjir,” jelas Amiruddin, pekan tadi.

Sebagian besar dana Bankeu ini akan dialokasikan untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Namun, Amiruddin menyatakan bahwa rincian spesifik penggunaan anggaran masih dalam proses penyusunan. “Untuk masalah anggarannya, saya belum bisa memaparkan secara spesifik berapa besarnya. Saya butuh waktu dulu untuk melihat dan mencatatnya,” tambahnya.

Dengan dukungan anggaran yang signifikan ini, Pemkot Bontang berharap program prioritas penanganan banjir dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas hidup warga, program ini juga diharapkan mampu mengurangi risiko bencana banjir yang selama ini menjadi salah satu masalah utama di Kota Bontang.

“Harapan kami, anggaran ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mengatasi banjir yang kerap menjadi keluhan warga. Selain itu, program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pembangunan infrastruktur kota,” pungkas Amiruddin. (ra/sh/ga)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Pemkot Bontang Dapat Bankeu Rp220 Miliar, 06/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
2. Dalam Pasal 1 angka 5 UU 24/2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Berdasarkan Pasal 4 UU 24/2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - d. menghargai budaya lokal;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; kedermwanaan; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pergub Kaltim 49/2020), Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Bantuan Spesifik dan Non Spesifik.
5. Selanjutnya diatur ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pergub Kaltim 49/2020, Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.